

Penguatan Dimensi Spiritual dalam Akuntansi Syariah: Studi Konseptual atas Nilai Tambah Syariah

Baso R^{1*}, Muhammad Wahyuddin Abdullah², Amiruddin K³, Sumarni S⁴

^{1,4}Universitas Wira Bhakti, Indonesia

^{2,3}Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: basoranungkalobe@gmail.com^{1*}, wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id²,
amiruddinkadir@uin-alauddin.ac.id³, sarongmarni@gmail.com⁴

Article History:

Received: 01 Mei 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 20 Agustus 2025

Keywords: Nilai Tambah Syariah; Nilai Qur'ani; Keseimbangan Spiritual-Material.

Abstrak: Konsep nilai tambah syariah menawarkan pendekatan komprehensif dalam akuntansi Islami dengan mengintegrasikan dimensi spiritual dan material berdasarkan nilai-nilai Qur'ani. Artikel ini merupakan kajian konseptual yang bertujuan menggali peran nilai Qur'ani dalam memperkaya kerangka nilai tambah syariah untuk mencapai keseimbangan hidup yang holistik. Melalui studi pustaka, artikel ini mengidentifikasi prinsip-prinsip Qur'ani seperti keadilan, amanah, dan keseimbangan sebagai fondasi moral dalam pengelolaan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun spiritual. Nilai tambah syariah tidak hanya mengukur keberhasilan material, tetapi juga kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Dengan demikian, integrasi ini memperkuat posisi akuntansi syariah sebagai sistem etis yang mampu menjawab tantangan modern tanpa mengabaikan tujuan akhir kehidupan. Kajian ini memberikan sumbangsih konseptual untuk pengembangan sistem pelaporan syariah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi syariah secara langsung berbanding lurus dengan pertumbuhan industri berbasis syariah di tingkat global (Isbah et al., 2024). Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, sektor keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 17,3% (Hasanah et al., 2021a). Hal ini mencerminkan peningkatan minat terhadap konsep ekonomi Islam yang menawarkan solusi atas berbagai tantangan ekonomi modern (Mujiatun, 2022), (Hasanah et al., 2021a). Salah satu konsep penting dalam akuntansi syariah adalah nilai tambah syariah (*sharia value-added*), yang telah menjadi fokus utama dalam upaya membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional cenderung berorientasi pada pemaksimalan laba bagi pemegang saham, sementara akuntansi syariah memiliki pendekatan yang lebih holistik, mencakup kepentingan manusia, alam, dan hubungan dengan Allah (Triuwono, 2011). Konsep nilai tambah syariah berakar pada *Shari'ah Enterprise Theory* (SET), yang mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan akuntabilitas kepada Allah (Mustapha & AbdulQuadri, 2025). SET menawarkan pendekatan

yang lebih luas dibandingkan dengan *Entity Theory*, karena mencakup akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan, termasuk Allah, manusia, dan lingkungan (Triyuwono, 2011) . Dengan pendekatan ini, nilai tambah syariah tidak hanya berbentuk keuntungan finansial, tetapi juga mencakup aspek mental dan spiritual (Hasanah et al., 2021a).

Akuntansi syariah juga berperan dalam membangun kesadaran keislaman di antara para pemangku kepentingan. Dalam pandangan ini, manusia sebagai *khalifatullah fil ardhi* memiliki tugas untuk mengelola sumber daya dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang selaras dengan aturan syariah. Akuntabilitas vertikal kepada Allah menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi (Hasanah et al., 2021a). Selain itu, nilai tambah syariah merefleksikan upaya integrasi antara dimensi duniawi dan ukhrawi (Fakhri, 2024). Dengan demikian, konsep ini berusaha menciptakan harmoni antara kebutuhan materi dan spiritual (Dimas Bayu Prakoso, 2022), (Darmadi & Rustam, 2020), yang keduanya dianggap esensial dalam kehidupan manusia (Triyuwono, 2011) . Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan beretika (Muzakki, 2023), (Hasanah et al., 2021a).

Konsep nilai tambah syariah juga telah digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja entitas ekonomi. Tidak seperti laporan keuangan konvensional yang berfokus pada laba bersih, laporan nilai tambah syariah mencakup distribusi nilai tambah kepada semua pihak yang terlibat, termasuk kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah (Triyuwono, 2011), (Hasanah et al., 2021a) . Dalam konteks ini, moral Qur'ani memainkan peran penting sebagai panduan etis dalam akuntansi syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan memberikan landasan untuk mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab . Prinsip keseimbangan mengajari manusia tentang cara meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi (Prastika & Sukti, 2025). Hal ini dapat dipahami dari Al-Quran dalam Qs. Al Mulk (3)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ

Artinya

(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?.

Prinsip ini tidak hanya menuntut manusia untuk hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan. Jika seorang muslim menjalankan bisnisnya maka keberkahan dari hasil bisnisnya itulah yang menjamin keberlangsungan bisnisnya (Prastika & Sukti, 2025). Integrasi nilai Qur'ani ke dalam konsep nilai tambah syariah menciptakan pendekatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material tetapi juga mendukung kesejahteraan spiritual (Fadilah, 2022), (Hasanah et al., 2021a). Dengan demikian, perkembangan konsep nilai tambah syariah menjadi momentum penting dalam evolusi akuntansi syariah. Konsep ini tidak hanya memberikan alternatif terhadap paradigma akuntansi konvensional tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab (Abdurrahman et al., 2025), (Triyuwono, 2011), (Hasanah et al., 2021a).

LANDASAN TEORI

Shari'ah Enterprise Theory (SET) mendasarkan nilai tambah pada tiga pemangku kepentingan utama: Allah, manusia, dan alam. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara nilai egoistik dan altruistik, materi dan spiritual, serta individu dan kolektif (Triyuwono, 2011) . Sementara itu, moral Qur'ani mencakup prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sebagai pedoman operasional (Hasanah et al., 2021a). Konsep kebaruan nilai tambah

syariah yang holistik, atau dikenal dengan istilah *kaamilah*, mengusung pendekatan integratif dalam menciptakan nilai tambah berbasis prinsip Syariah (Hasanah et al., 2021a), (Darma et al., 2024). Pendekatan ini menekankan keselarasan antara aspek spiritual, ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi (Darma et al., 2024). Dalam perspektif syariah, nilai tambah tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan umat, keberlanjutan lingkungan, dan keselarasan nilai-nilai ilahiyah (Imsar, 2023). Model *kaamilah* menawarkan kerangka yang mencakup keadilan distribusi, pengelolaan sumber daya secara amanah, dan keberlanjutan sebagai prinsip dasar. Kebaruan dari konsep ini terletak pada sinergi antara kepatuhan terhadap syariah dan pemenuhan kebutuhan zaman, seperti digitalisasi dan inovasi teknologi. *Kaamilah* berpotensi menjadi panduan utama dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan maqashid syariah, yakni tujuan akhir syariah dalam menjaga keberlanjutan kehidupan umat manusia.

Konsep nilai tambah syariah yang dikembangkan mencakup dimensi ekonomi yang diukur secara moneter, dengan fokus pada distribusi yang adil melalui mekanisme zakat, infaq, dan shadaqah. Dimensi ekonomi ini memberikan kerangka untuk memastikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan tidak hanya terkonsentrasi pada pemegang saham, tetapi juga meluas ke seluruh pemangku kepentingan, termasuk mereka yang membutuhkan (Triyuwono, 2011). Distribusi zakat, infaq, dan shadaqah menjadi simbol dari keadilan ekonomi dalam Islam, di mana harta yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga didistribusikan untuk kemaslahatan umum. Hal ini mencerminkan nilai keseimbangan yang menjadi inti dari prinsip syariah dalam pengelolaan harta (Hasanah et al., 2021a). Sebagai contoh, zakat memungkinkan redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering menjadi sumber konflik sosial (Triyuwono, 2011), (Hasanah et al., 2021a). Selain itu, distribusi melalui zakat, infaq, dan shadaqah memastikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan memenuhi syarat halal dan toyyib. Dalam konteks ini, nilai tambah ekonomi yang terukur secara moneter tidak hanya menjadi instrumen untuk menciptakan kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dan keseimbangan sosial (Hasanah et al., 2021a).

Pendekatan ini memberikan keunggulan dibandingkan sistem ekonomi konvensional, yang seringkali terfokus pada maksimasi profit tanpa memperhatikan dampak sosial. Dengan memasukkan elemen distribusi zakat, infaq, dan shadaqah, konsep nilai tambah syariah mampu mengintegrasikan dimensi spiritual dan material secara harmonis, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi (Hasanah et al., 2021a). Konsep ini juga menekankan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan moneter, tetapi juga pada sejauh mana kekayaan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Triyuwono, 2011). Secara keseluruhan, nilai tambah ekonomi dalam perspektif syariah memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendefinisikan kesuksesan ekonomi. Hal ini melibatkan keseimbangan antara tujuan finansial dan moral, menjadikan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai komponen utama dalam pencapaian keadilan ekonomi (Hasanah et al., 2021a).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif (Mohamed, 2017). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur relevan, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, artikel konferensi, dan sumber-sumber primer lainnya yang

membahas nilai tambah syariah, akuntansi syariah, serta integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam praktik ekonomi Islam (Zulfikar, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis *Shari'ah Enterprise Theory (SET)* sebagai kerangka dasar untuk memahami konsep akuntabilitas dalam perspektif Islam, yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Selain itu, *maqashid shariah framework* digunakan untuk menilai relevansi nilai tambah syariah dalam mencapai tujuan syariah secara holistik. Teknik analisis data dilakukan dengan *content analysis*, yaitu menelaah secara mendalam konten literatur guna mengidentifikasi tema-tema utama, korelasi konsep, dan implikasi teoretis dari integrasi nilai Qur'ani dalam kerangka nilai tambah Syariah (Hasanah et al., 2021b). Tujuan dari metode ini adalah untuk merumuskan kerangka konseptual akuntansi syariah yang berlandaskan etika Qur'ani dan berorientasi pada keseimbangan spiritual dan material.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

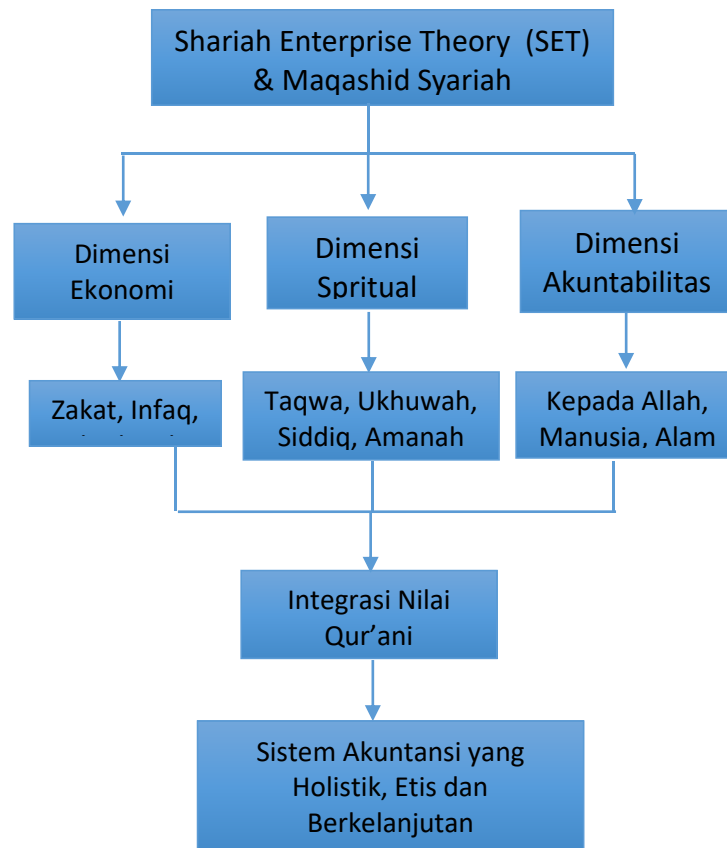
Nilai Tambah Mental dan Spiritual

Nilai Tambah Mental dan Spiritual meliputi altruistik, ukhuwah, dan kesadaran kehadiran Allah dalam setiap aktivitas ekonomi (Hasanah et al., 2021a). Konsep nilai tambah syariah mencakup dimensi mental dan spiritual yang memberikan kerangka kerja untuk membangun kesadaran yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi (Wahid et al., 2023). Salah satu elemen penting dari nilai tambah ini adalah altruistik, yang mengacu pada kepedulian terhadap orang lain. Dalam Islam, sifat altruistik dipandang sebagai wujud keimanan yang mendalam, di mana seseorang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan sesama (Hidayatulloh & Mardian, 2020). Hal ini sejalan dengan prinsip altruisme yang terdapat dalam ajaran Islam, yang mendorong individu untuk berkontribusi pada masyarakat dan membantu orang lain dalam kebutuhan mereka (Hamzah & Zainal, 2022); (Annisa Qurrota A'yun et al., 2022). Dengan demikian, penerapan nilai tambah mental dan spiritual ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan harmonis (Halushka et al., 2022). Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan hubungan antarindividu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan (Ernazarov, 2022). Dengan membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, individu dapat menciptakan dampak positif yang melampaui kepentingan pribadi mereka (Rahman Pura, 2019).

Ukhuwah, atau persaudaraan, juga menjadi dimensi utama dalam nilai tambah mental dan spiritual. Ukhuwah Islamiyah memperkuat hubungan antara individu-individu dalam masyarakat berdasarkan keimanan kepada Allah, sehingga menciptakan solidaritas dan kerja sama yang kuat. Hal ini relevan dalam konteks bisnis syariah, di mana setiap transaksi dan interaksi tidak hanya dipandang sebagai hubungan duniawi tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (Syaripudin et al., 2024). Kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas ekonomi menjadi landasan utama dari dimensi spiritual nilai tambah syariah. Dalam perspektif Islam, semua aktivitas manusia, termasuk yang bersifat ekonomi, harus dijalankan dengan kesadaran bahwa Allah Maha Mengawasi. Kesadaran ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas individu tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi selaras dengan prinsip Syariah (Menne, 2017).

Dimensi mental dan spiritual ini menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, yang menjadi salah satu keunggulan dari sistem ekonomi Syariah (Eza Okhy Awalia Br Nasution et al., 2022). Sifat altruistik dan ukhuwah, misalnya, dapat mendorong pelaku ekonomi untuk memprioritaskan manfaat sosial di atas keuntungan pribadi, sehingga tercipta keadilan

ekonomi yang lebih inklusif . Selain itu, keberadaan nilai-nilai mental dan spiritual dalam konsep nilai tambah syariah berkontribusi pada pembentukan karakter individu yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Karakter-karakter ini sangat penting dalam menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan berkeadilan, sekaligus memastikan keberlanjutan sosial dan ekonomi (Fajar et al., 2023). Nilai tambah mental dan spiritual dalam konsep syariah menawarkan paradigma baru yang mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam sistem ekonomi. Dengan mengedepankan altruistik, ukhuwah, dan kesadaran kehadiran Allah, konsep ini tidak hanya memperkaya praktik ekonomi tetapi juga memperkuat dimensi spiritual manusia, sehingga menciptakan keseimbangan yang holistik antara dunia dan akhirat .



Gambar 1. Kerangka Konsep Nilai Tambah Syariah dalam Akuntansi Islami

Integrasi nilai Qur'ani dalam struktur akuntansi syariah untuk menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Model kebaruan dalam konsep nilai tambah syariah menekankan pada integrasi nilai-nilai Qur'ani ke dalam struktur akuntansi Syariah (Septiani et al., 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara dimensi duniawi dan ukhrawi dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip Qur'ani seperti keadilan (*al-adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab (*amanah*) menjadi landasan untuk membangun sistem akuntansi yang holistik dan berorientasi pada keberkahan (Fadilah, 2022). Salah satu aspek utama dari model ini adalah penerapan nilai kejujuran (*sidq*) dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dalam Islam, kejujuran merupakan nilai fundamental yang tidak hanya memperkuat hubungan antara individu tetapi juga menjaga integritas dalam transaksi ekonomi (Permana & Nisa, 2024). Dengan mengintegrasikan nilai ini, struktur akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan

dan akuntabilitas kepada Allah dan seluruh pemangku kepentingan (Septiani et al., 2023).

Model kebaruan ini juga mengintegrasikan konsep *taqwa* sebagai panduan moral dalam pengambilan keputusan ekonomi. *Taqwa*, atau kesadaran akan kehadiran Allah, mendorong pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam proses akuisisi, pengelolaan, maupun distribusi nilai tambah. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya menjadi alat untuk mengukur kinerja ekonomi tetapi juga untuk menilai kesejahteraan spiritual (Azzura & Firdaus, 2024). Dimensi duniawi dalam model ini ditekankan pada pengelolaan nilai tambah ekonomi yang adil dan merata. Hal ini dicapai melalui distribusi zakat, infaq, dan shadaqah, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material masyarakat tetapi juga mendukung tujuan keadilan sosial (Rambe et al., 2023). Distribusi ini selaras dengan prinsip Qur'ani yang menyebutkan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu (QS. Al-Hasyr: 7).

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dimensi ukhrawi dalam model ini ditandai dengan pengelolaan nilai tambah mental dan spiritual (Azis, 2024). Hal ini mencakup penciptaan rasa persaudaraan (*ukhuwah*), altruistik, dan kesadaran akan tanggung jawab akhirat (Syukron, 2014). Dengan mengintegrasikan dimensi ini, model kebaruan menciptakan harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, dan Allah sebagai pemilik hakiki segala sesuatu. Model integrasi nilai Qur'ani dalam akuntansi syariah ini tidak hanya memperkaya praktik ekonomi syariah tetapi juga memperkuat fungsi akuntansi sebagai instrumen untuk mencapai keberkahan dan keseimbangan hidup (Jannah, 2023). Pendekatan ini menawarkan solusi untuk mengatasi keterbatasan sistem akuntansi konvensional yang sering mengabaikan aspek spiritual.

KESIMPULAN

Konsep nilai tambah syariah yang *kaamilah* (komprehensif) memperluas cakupan pengukuran nilai ekonomi dengan mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral dalam praktik akuntansi syariah. Pendekatan ini menawarkan paradigma baru yang tidak hanya berfokus pada pencapaian manfaat material, tetapi juga menekankan pentingnya membangun kesadaran keislaman yang kuat. Dalam perspektif ini, nilai tambah tidak hanya diukur dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, etika bisnis, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Paradigma ini relevan dalam menjawab tantangan modernisasi yang sering kali mengabaikan nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan ini, institusi keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih berkeadilan, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, konsep nilai tambah syariah yang *kaamilah* memberikan landasan teoretis dan praktis bagi akuntansi syariah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan umat, sekaligus menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya. Pendekatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat relevansi dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah di tengah dinamika global.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, A., Pitriyadi, M. S., & Zein, A. W. (2025). Peran Ontologi Dalam Membangun Sistem Ekonomi Yang Adil: Mengkaji Interaksi Tauhid Dan Keadilan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 537–543. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3540>
- Annisa Qurrota A'yun, Saptaningtyas, H., & Widiyanto, W. (2022). Altruism As a Motive For Implementing Community Welfare Programs Through Islamic Philanthropic Funds: Case Study of Baitul Maal Hidayatullah Empowerment Actors. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(2), 206–222. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i2.7727>
- Azis, L. (2024). *Konsep Sabar dan Relevansinya dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*.
- Azzura, T., & Firdaus, R. (2024). Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 6182–6188.
- Darma, S., Tinggi, S., Islam, A., Mandailing, N., Bruto, P. D., & Manusia, I. P. (2024). Pengukuran Output Ekonomi: Perspektif Islam Dan Konvensional Dalam Menilai Kesejahteraan Sosial. *Bullet : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(02), 167–175.
- Darmadi, D., & Rustam, A. (2020). Penerapan Hukum Adat Untuk Menciptakan Harmoni Sosial. *ICRHD: Journal of Internantional Conference on Religion, Humanity and Development*, 1(1), 237–258.
- Dimas Bayu Prakoso. (2022). Pemberdayaan Modal Sosial sebagai Model Pencegahan Radikalisme untuk Menciptakan Harmoni Sosial di Bali. *Journal of Bali Studies*, 11(2), 370–386.
- Ernazarov, O. (2022). The importance of religious values in ensuring social stability (on the example of judaism, christianity and islam). *InterConf*, 14(113), 220–224. <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.06.2022.020>
- Eza Okhy Awalia Br Nasution, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, & Khairina Tambunan. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>
- Fadilah, N. (2022). Liberalisasi Dan Permasalahan Ekonomi: Sebuah Kritik Implementasi Ekonomi Islam Terhadap Ekonomi Pasar Bebas. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(2), 61–76.
- Fajar, W. L., Huda, S. S., Firdaus, E. A., & Marlina, L. (2023). Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Mengenai Riba Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maududi. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 47–60. <https://doi.org/10.32670/eoiqitishodi.v5i1.3610>
- Fakhri, F. M. A. (2024). Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi atas Nilai Kejujuran, Amanah, dan Ihsan. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- Halushka, Z., Zapukhlyak, V., Klevchik, L., Luste, O., & Storoshchuk, B. (2022). The influence of economic mentality on socio-economic development. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 1(42), 283–292. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3670>
- Hamzah, H., & Zainal, N. S. (2022). Cultivating the Character of Generosity in the Socioeconomy of Islamic Society. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(11), 3145–3157. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15768>
- Hasanah, N., Triyuwono, I., & Djamhuri, A. (2021a). Rebuilding the concept of kaamilah sharia value added with the Qur'anic morals. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(4), 355–362. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1178>

- Hasanah, N., Triyuwono, I., & Djamhuri, A. (2021b). Rebuilding the concept of kaamilah sharia value added with the Qur'anic morals. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(4), 355–362. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1178>
- Hidayatulloh, R., & Mardian, S. (2020). Perkembangan Riset Akuntansi Nilai Tambah Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(2, Oktober), 163–181. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.281>
- Imsar, A. A. H. (2023). Implementasi Pendekatan Ekonomi Manajerial Berbasis Keislaman Dalam Pengembangan Kinerja Bisnis. *Sustainability (Switzerland)*, 20(2), 189–201. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i2.244>
- Isbah, F., Yuliana, R., & Herawati, N. (2024). Islamic corporate governance: A three decade bibliometric analysis. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 63–82.
- Jannah, B. S. (2023). Is It Important To Integrate Islamic Values In Accounting Education? *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(1), 30–41. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i1.1050>
- Menne, F. (2017). Nilai-nilai Spiritual dalam entitas bisnis syariah. In *Celebes Media Perkasa* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Mohamed, D. H. (2017). Qualitative Research Approach in LIS Education: Comparative Methodology Study. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJME)*, 07(01), 83–89. <https://doi.org/10.9790/7388-0701028389>
- Mujiatun, S. (2022). Analysis of the Modern Era's Financial and Islamic Economic Importance. *International Journal Of Economics Social And Technology*, 1(4), 148–158. <https://doi.org/10.59086/ijest.v1i4.203>
- Mustapha, I. Y., & AbdulQuadri, A. O. (2025). Impact of Islamic Marketing Strategies on Firm Performance: Evidence from Jaiz Bank, Plc. Nigeria. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 10(1), 130–144.
- Muzakki, Z. (2023). Integrasi ilmu ekonomi Islam dan pendidikan agama Islam era society 5.0. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(1), 51–74. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.327>
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Prastika, Y., & Sukti, S. (2025). Urgensi Etika Islam dalam Kegiatan Bisnis. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 928–936.
- Rahman Pura, L. O. S. (2019). Corporate Social Responsibility Based on Essential Awareness. *Jurnal Manajemen*, 23(1), 1–8. <https://doi.org/10.24912/jm.v23i1.441>
- Rambe, A. N., Ritonga, M. H., Fazira, S. M., Lubis, S. N. T., & Batubara, M. (2023). Tujuan Sistem Ekonomi Islam. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(4).
- Septiani, R. P., Munandar, A. N., & Rahmi, A. (2023). Integrasi filsafat ilmu dalam akuntansi syariah: membangun etika dan keadilan dalam praktik bisnis syariah. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3174–3184.
- Syaripudin, E. I., Latifah, S. N., Permana, S. A. P. S., & Febrianti, N. V. (2024). Konsep Distribusi Dan Promosi Dalam Bisnis Syariah Perspektif Syariah. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah (MANISYA)*, 2(1), 23–41.
- Syukron, A. (2014). *Tanggung Jawab Sosial Dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)*.
- Triyuwono, I. (2011). Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(2), 186–200. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.08.7116>
- Wahid, H., Nik Ab Malik, N. M. A., & Ismail, M. A. (2023). Konsep Modal Kerohanian Menurut

Perspektif Ekonomi Islam. The Concept of Spiritual Capital from Islamic Economic Perspective. *Jurnal Syariah*, 30(3), 323–358. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol30no3.4>

Zulfikar. (2023). The Important Role Of Sharia Accounting In Information Systems. *MORFAI JOURNAL*, 3(2), 224–237. <https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.854>